**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan Indonesia yang ada dibawah Mahkamah Agung yang kompetensi absolutnya adalah menerima, memeriksa dan mengadili perkara – perkara yang diajukan oleh orang-orang yang beragama islam dalam hal perceraian, waris, hibah dan sebagainya.[[1]](#footnote-2) Adapun hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan Agama adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum (Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).[[2]](#footnote-3) Salah satu bentuk proses pemeriksaan dalam hukum acara adalah terkait dengan pembuktian. Pembuktian ini dimaksudkan untuk meyakinkan hakim terhadap dalil – dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa atau sedang berselisih, artinya bahwa pembuktian diperlukan jika dalil-dalil yang dikemukakan para pihak disangkal atau dibantah oleh lawanya. Jadi dalam hal ini jika dalil yang dikemukakan para pihak tidak dibantah atau dengan kata lain diakui kebenarnya oleh pihak lawan maka pembuktianya tidak diperlukan lagi. Hal ini sesuai dengan pasal 174 HIR dimana pengakuan didalamnya melekat kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, artinya bahwa jika sesuatu yang didalilkan para pihak diakui secara murni oleh lawan, maka hakim dengan adanya pengakuan tersebut harus sudah dapat memutuskan bahwa sesuatu yang didalilkan para pihak tersebut adalah benar dengan tanpa mempermasalahkan apakah sejatinya pengakuan itu benar atau tidak.

Dalam proses pemeriksaan perkara perceraian, sesuai dengan ketentuan UU no. 1 / 1974 dan KHI secara implisit menyebutkan bahwa perceraian bisa terjadi hanya apabila ada syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, artinya bahwa jika seseorang suami atau istri menggugat atau meminta permohonan kepada pengadilan untuk menngabulkan perceraian maka haruslah ada syarat – syarat yang melatar belakangi gugatan atau permohonan cerai tersebut. Syarat – syarat tersebut kalau dalam hukum acara diletakkan dibagian posita dalam sebuah surat gugatan, dan syarat-syarat yang didalilkan pihak penggugat atau pemohon harus pula dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan. Kaitanya dengan pembuktian, apakah pengakuan para pihak dalam perkara perceraian didalamnya juga mengandung kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan? Mengingat bahwa azaz yang ada dalam Undang-undang perkawinan adalah azaz mempersulit atau mempersukar terjadinya perceraian.

Seperti yang diketahui, angka perceraian setiap tahunya dikabupaten Tulungagung selalu meningkat. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2012 angka perceraian di Pengadilan agama Tulungagung mencapai 2.639.[[3]](#footnote-4) Bertitik tolak dari tingginya tingkat perceraian yang ada di kabupaten Tulungagung itulah maka penulis merasa tertantang untuk meneliti sistem penjatuhan putusan kasus perceraian di pengadilan Agama Tulungagung. Penulis berasumsi, begitu tingginya angka perceraian yang ada di kabupaten Tulungagung kemungkinan disebabkan karena Pengadilan Agama Tulungagung dalam pertimbangan penjatuhan putusanya kurang menerapkan azaz yang terkandung dalam undang – undang perkawinan yaitu azaz mempersulit atau mempersukar terjadinya perceraian. Salah satu hal yang mungkin dilakukan pengadilan adalah menjadikan pengakuan para pihak sebagai alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga para pihak dapat dengan mudah untuk meminta izin dari pengadilan untuk melakukan perceraian. Kaitanya dengan itulah maka penyusun merasa sangat perlu untuk melakukan penelitian terhadap sistem penjatuhan putusan oleh Pengadilan Agama Tulunggagung, apakah hakim dalam menerapkan alat bukti pengakuan dari salah satu pihak yang sedang berperkara menjadikanya pengakuan tersebut sebagai alat bukti yang sempurna mengikat, dan menentukan?

Beranjak dari hal - hal diatas maka dipilihlah judul skripsi “Penerapan Alat Bukti pengakuan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung”

1. **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung?
2. Bagaimana proses pemeriksaan alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung?
3. Bagaimana analisa kasus perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung kaitanya dengan penerapan alat bukti pengakuan?
4. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana kekuatan alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung.
2. Untuk mengetahui proses pemeriksaan alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung.
3. Untuk menganalisa kasus perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung kaitanya dengan penerapan alat bukti pengakuan.
4. **Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Dari segi praktis, agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai kekuatan alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian. Dan manfaat lainya yaitu dari adanya penelitian ini sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana syariah strata satu.
2. Dari segi teoritis, bagi akademis penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum perdata, khususnya dalam hal hukum acara perdata dalam perkara perceraian.
3. **Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.[[4]](#footnote-5) Yang dimaksud penulis disini adalah perbuatan hakim Pengadilan Agama Tulungagung untuk menerapkan alat bukti pengakuan para pihak dalam perkara perceraian kaitanya dengan pertimbanganya dalam penjatuhan putusan.
2. Alat bukti terbagi menjadi dua huruf alat dan bukti. Alat berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan alat adalah yang dipakai untuk mencapai maksud[[5]](#footnote-6), sedangkan bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.[[6]](#footnote-7) Suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberi keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan.[[7]](#footnote-8)
3. Pengakuan adalah perbuatan mengaku atau mengakui.[[8]](#footnote-9) Yang dimaksud pengakuan disini adalah perbuatan salah satu pihak yang mengakui dalil dalil yang dinyatakan pihak lain dalam suatu proses pemerikasaan dalam persidangan perkara perceraian. Yang dimaksud pihak – pihak disini adalah antara penggugat dan tergugat atau pemohon dengan termohon.
4. Perkara adalah masalah, persoalan.[[9]](#footnote-10) Persoalan yang dimaksud disini adalah persoalan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Tulungagung.
5. Perceraian adalah perihal bercerai atau berpisah antara suami dan istri.[[10]](#footnote-11) Perceraian disini adalah perceraian yang menjadi kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Tulungagung.
6. Pengadilan agama adalah suatu tempat atau lembaga peradilan yang berada di ibu kota kabupaten untuk menyelesaikan perkara – perkara perdata pada tingkat pertama yang diajukan oleh orang – orang yang beragama islam.
7. **Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan mengikuti uraian skripsi ini, maka disusun urutan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Disini penulis terlebih dahulu mengemukakan tentang latar belakang permasalahan, selanjutnya diuraikan tentang perumusan masalah yaitu penerapan alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung. Perumusan masalah ini sangat penting untuk menentukan batas – batas yang akan dibahas dan untuk memberikan pengertian dan keterangan yang dimaksud oleh judul penelitian ini. Dan selanjutnya bab ini ditutup dengan sistematika penulisan, dimana didalamnya memuat pembahasan seluruh isi penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka. Mengenai tinjauan umum tentang hukum acara pembuktian, yang membahas mengenai pengertian barang bukti, macam – macam barang bukti, batas minimal pembuktian dan pemberian beban pembuktian.

Bab III: Metode Penelitian. Mengenai pola atau jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap – tahap penelitian.

Bab IV: Temuan Penelitian dan Pembahasan. Mengenai penerapan alat ukti pengakuan yang dilakukan hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung untuk kemudian dianalisis apakah memang sudah sesuai dengan azaz azaz yang terkandung dalam UU perkawinan atau belum.

Bab V: Penutup. Yakni menyangkut kesimpulan dan saran.

1. M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* *UU. No. 7 Tahun 1989*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hal. 327 [↑](#footnote-ref-2)
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ( Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1996 ), hal. 24 [↑](#footnote-ref-3)
3. http://seputartulungagung.blogspot.com/2011/12/angka-perceraian-di-tulungagung-tahun.html , diakses 3 November 2013 [↑](#footnote-ref-4)
4. [*http://www.artikata.com/arti-365395-hubungan.html*](http://www.artikata.com/arti-365395-hubungan.html) diakses 4 November 2013 [↑](#footnote-ref-5)
5. Rama Tri, *kamus Lengkap bahasa Indonesia.* (Surabaya: Karya Agung), hal. 26 [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid.,* hal. 99 [↑](#footnote-ref-7)
7. M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, cet. 10, 2010), hal. 554 [↑](#footnote-ref-8)
8. [*http://www.artikata.com/arti-365395-hubungan.html*](http://www.artikata.com/arti-365395-hubungan.html) diakses 4 November 2013 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-11)